



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 24 Juli 2014

Kepada  
Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di -  
Seluruh Indonesia

Nomor : 1439/KPU/VII/2014  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Standard Operating Procedure  
Penyelesaian Sengketa Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Standard Operating Procedure sebagai pedoman kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyiapkan kronologis permasalahan, jawaban, daftar bukti beserta alat bukti Termohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh agar menyampaikan Standard Operating Procedure kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, dan terima kasih.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK



# **STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**JALAN IMAM BONJOL NO. 29  
JAKARTA  
TELEPON : (021)31937223  
FAX : (021)3157759**

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2014

#### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima mutlak diperlukan prosedur dan tata kerja yang efektif, efisien dan terukur. Demikian juga dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU PWP) di Mahkamah Konstitusi, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memerlukan pedoman kerja sebagai panduan dalam menangani PHPU PWP. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) PHPU PWP di Mahkamah Konstitusi Tahun 2014.

#### II. MAKSUD

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Standard Operating Procedure (SOP) PHPU PWP Tahun 2014 adalah :

- a. Sebagai pedoman kerja dalam penanganan PHPU PWP Tahun 2014 yang timbul akibat permohonan keberatan dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dapat diwujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja.
- b. Membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penanganan dan menyelesaikan sengketa hukum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### III. DASAR HUKUM

Penyusunan SOP PHPU PWP Tahun 2014 pada dasarnya dilatar belakangi untuk melaksanakan ketentuan :

1. Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 22E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);